BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan suatu proses perjalan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagi orang yang nantinya akan mejadi wakil dari masyarakat daerah untuk menyampaikan segala aspirasi serta keluhan-keluhan demi untuk mensejahterakn masyarakat banyak karena Indonesia adalah Negara demokrasi maka makna demokrasi sendiri ialah "Dari Rakyat Oleh Rakyat untuk Rakyat " maksudnya segala hal demi kepentingan dan kemajuan bersam diaspirasikan atau diusulkan dari rakyat kemudian dijalankan oleh rakyatnya yang kemudian hasilnya kembali untuk rakyatnya itu sendiri, itulah makna dari demokrasi.[1]

Demokrasi ditandai oleh adanya tiga persyartan : (1) kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, (2) Partisipasi masyarakat, (3) Adanya jaminan hak-

[1] Hendra Budiman, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015),h. 38

hak sipil dan politik. Dalam hal ini, sistem pemilu (electroral sistem) merupakan salah satu instrument kelembagaan penting di dalam Negara demokrasi untuk mewujudkan tiga persyaratan demikian melalui sistem ini, kompetisi, partisifasi, dan jaminan hak-hak politik bisa dilihat. Sistem pemilu berarati untuk jemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Adapun variable-variabel dasar yang sering dipakai mencakup formula pemilihan (electoral formula), struktur penyuaraan (ballon structure) dan besaran distrik (district magnitude).[2]

Penerapan sistem pilkada langsung di Indonesia, perlu ditinjau berbagai jenis sistem pilkada langsung, diantaranya :

1. First Past the Post System

   Sistem first past the post system ini dikenal sebagai sistem yang sederhana dan efesien. Calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak otomatis memenangkan pilkada dan menduduki kursi kepala daerah. Karenanya sistem ini dikenal juga dengan sistem mayoritas sederhana (simple

[2] Kacung marijan, *sistem politik Indonesia konsolidasi demokrasi pasca-order baru*,(Jakarta: kencana pranada media group,2010) h 83.

majority). Konsekuensinya, calon kepala daerah dapat memenangkan pilkada walaupun hanya meraih kurang dari separoh suara jumlah pemilih sehingga legitimasinya sering dipersoalkan.

2. Prefenterial Voting System atau Aprroval Voting System

Cara kerja sistem Prefenterial Voting System atau Aprroval Voting System adalah pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya terhadap calon - calon Kepala Daerah yang ada pada saat pemilihan. Seorang calon akan otomatis memenangkan pilkada langsung dan terpilih menjadi Kepala Daerah jika perolehan suaranya mencapai peringkat pertama yang terbesar. Sistem ini dikenal sebagai mengakomodasi sistem mayoritas sederhana (simple majority) namun dapat membingungkan proses penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) sehingga penghitungan suara mungkin harus dilakukan secara terpusat.

3. Two Round System atau Run-off system

Sesuai namanya, cara kerja sistem two round ini pemilihan dilakukan dengan dua putaran (run-off) dengan

catatan jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas absolut (lebih dari 50 persen) dari keseluruhan suara dalam pemilihan putaran pertama. Dua pasangan calon Kepala daerah dengan perolehan suara terbanyak harus melalui putaran kedua beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama. Lazimnya, jumlah suara minimum yang harus diperoleh para calon pada pemilihan putaran pertama agar dapat ikut dalam pemilihan putaran kedua bervariasi, dari 20 persen sampai 30 persen. Sistem ini paling populer di negara – negara demokrasi presidensial.

4. Sistem electoral Collage

Cara kerja sistem Electoral Collage adalah setiap daerah pemilihan (kecamatan, dan gabungan kecamatan untuk Bupati/Walikota; kabupaten/kota dan gabungan kabupaten/kota untuk gubernur) diberi alokasi atau popot suara dewan pemilih (Electoral Collage) sesuai dengan jumlah penduduk. Setelah pilkada, keseluruhan jumlah suara yang diperoleh tiap calon di setiap daerah pemilihan tersebut dihitung. Pemenang di setiap daerah pemilihan berhak

memperoleh keseluruhan suara Dewan Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Calon yang memperoleh suara dewan pemilih terbesar akan memenangkan pilkada langsung. Umumnya, calon yang berhasil memenangkan suara di daerah-daerah pemilihan dengan jumlah penduduk padat terpilih menjadi kepala daerah[3]

A. Landasan hukum pemilihan kepala daerah

Materi-materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum maupun tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdapat dalam Undang–Undang Dasar 1945 harus diterjemahkan kembali dalam Undang–Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan sebagainya. Pasal pasal yang terdapat di dalam Undang–Undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang–undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–

[3] Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005) h 115

Undang (Perpu) dan sebagainya dan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah:

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Dasar Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Lebak yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang,
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.[4]

B. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah

Sebelum melaksanakan pemilihan kepala daerah ada tahapan atau proses yang harus dilaksanakan. Proses merupakan rangkaian berbagai kegiatan dari struktur yang bekerja dalam satu unit kesatuan. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

[4] KPUD kabupaten Lebak

adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 Republik Indonesia. Bahwa proses pelaksanaan pilkada diartikan sebagai salah satu rangkaian kegiatan pencalonan kepala daerah oleh partai maupun gabungan partai kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang diberi wewenang memperosesnya mulai dari penetapan pemilih hingga pelantikan kepala daerah

1. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

   Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang mengatur tentang Pendaftaran:

   (1) Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota.

   (2) Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota, dan Calon

Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang maha Esa;
b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cita-cita proklamasi 17 agustus 1945, dan kepada Negara Republik Indonesia serta pemerintah;
c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
e. Mampuh secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
f. Tidak pernah sebagai pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkut mantan terpidana;

g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

h. Tidak pernahmelakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi

j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;

k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak

m. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

n. Belum pernah menjabat sebagai Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama

o. Berhenti dari jabatan bagi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.

p. Tidak berstatus sebagi sebagai pejabat Gubernur, Pejabat BUpati, Pejabat Walikota

q. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Pegawai Negri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapakan sebagai pasangan calon peserta pemilihan

r. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagi calon.[5]

Partai politik atau gabungan partai politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon. Penyaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan terlebih dahulu adalah adanya persyaratan transparansi. Penyaringan bakal calon juga harus dilakukan secara transparansi agar tidak adanya pelanggaran

[5] Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, h 3

hukum. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat mengenal bakal calon yang sudah memiliki kelengkapan persyaratan.

2. Kampanye

Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan cara menawarkan visi, misi dan program pasangan calon. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan. Dilakukan di seluruh wilayah kabupaten/kota untuk pemilihan walikota dan wakil walikota. Pasangan calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. penyampaian materi kampanye disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Kampanye diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. Menurut pasal 65 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

a. Pertemuan terbatas
b. Tatap muka dan dialog

c. Debat publik/depat terbuka antara pasangan calon

d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum

e. Pemasangan alat peraga di tempat umum

f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik dan/atau;

g. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.[6]

Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Pasal 69 dalam melaksanakan kampanye pasangan calon atau tim kampanye dilarang :

1) Mempersoalkan dasar negara pancasila dan pembukaan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan partai politik

[6] Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, h 29

3) Melakukan Kampanye berupa Menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan dan atau kelompok masyarakat
4) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan atau partai politik
5) Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum
6) Mengancam dan menganjurkan pengamanan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dan pemerintahan yang sah
7) Merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain
8) Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah
9) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan
10) Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya.

11) Melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.[7]

Sebagai mana dimaksud pada Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Pasal 67 jadwal kampanye yaitu:

(1). Kampanye sebagai mana dimaksud Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.

(2). Masa tenang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berlangsung 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.[8]

3. Pemilihan dan penetepan

Dalam Pilkada setelah kampanye pasti ada pemungutan suara yang diselenggarakan oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah terselenggaranya pemilihan, makan akan ditetapkanlah yang keluar sebagai pemenang dalam kontestasi tersebut. Dan lebih jelasnya diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 Pasal 107 ayat 1,2, dan 3, dan Pasal 109 ayat 1.

---

[7] [7] Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, h 58
[8] [8] Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, h 57

Ketentuan Pasal 107 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

(1) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih. (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih. (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta

Pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.[9]

Ketentuan Pasal 109 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut: Pasal 109 (1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih. (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih. (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan memperoleh suara lebih

[9] Undang-Undang No 10 tahun 2016 h. 36

dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.[10]

4. Pelantikan

Mengenai Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih lebih jelasnya di atur dalam UU No 10 tahun 2016 pasal 164.

Pasal 164 (1) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu kota Provinsi yang bersangkutan. (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Wakil Gubernur (3) Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2), Menteri mengambil alih kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (4) Dalam hal calon Bupati dan Calon Walikota terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon wakil Bupati dan Calon wakil Walikota terpilih tetap dilantik menjadi Wakil Bupati

[10] Undang-Undang No tahun 2016.h.36

dan Wakil Walikota meskipun tidak secara berpasangan. (5) Dalam hal calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon Bupati dan Calon Walikota terpilih tetap dilantik menjadi Bupati, dan Walikota meskipun tidak secara berpasangan. (6) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota. (7) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota. (8) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.[11]

Jadi, dalam pemilihan Kepala daerah yaitu terdiri dari beberapa tahan mulai dari pendaftaran pencalonan, kampanye, pemilihan, penetapan calon terpilih sampai dengan dilantiknya kepala daerah terpilih. Dimana prosedur pemilihan kepala daerah ini telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang NO 10 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menajdi Undang- undang.

[11] Undang-Undang No Tahun 2016. H.49-50.